

Kajian Yuridis Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 Dari Aspek Hak Asasi Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di muka Umum

Takariadinda Diana Ethika¹, Suswoto¹

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta, takariadinda@gmail.com

ABSTRACT

The issuance of the Regulation of the Governor of the Special Region of Yogyakarta Number 1 of 2021 concerning Control of the Implementation of Public Expression of Opinions in Open Spaces (The Regulation of the Governor) caused quite a strong reaction from supporters of democracy. There are 2 problems in this study, whether the Regulation of the Governor indeed violates the human rights of the community to express opinions in public which is guaranteed by laws and whether the Regulation of the Governor is effective in protecting people who depend his life from the tourism sector which is in an area where demonstrations are prohibited? This regulation will be reviewed using normative research methods and analyzed using a juridical approach. Based on the juridical analysis, it can be concluded first, that the Governor's Regulation does not violate the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 9 Year 1998 and Law Number 39 Year 1999. Since there is no violation of the rights of the citizens to express their opinion in public, this governor regulation does not prohibit the expression of opinions in public but only determines 5 vital locations (Malioboro, Gedung Agung, Sultanate Palace, Puro Pakualaman Palace and Kotagede Area) which is not allowed to be used as a location for expressing opinions in public. Second, the issuance of the Regulation of the Governor can certainly effectively guarantee the rights of business actors and the community who carry out activities around the 5 vital locations mentioned in the governor's regulation, because it is impossible for public expression of opinion to take place in these 5 vital locations.

Keywords: Freedom of expression¹; human rights; open space; Regulation of the Governor; the Special Region of Yogyakarta

ABSTRAK

Lahirnya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka (Peraturan Gubernur) menimbulkan reaksi cukup keras dari pendukung demokrasi. Permasalahan pada penelitian ini ada 2, Apakah Peraturan Gubernur ini memang melanggar hak asasi masyarakat untuk menyatakan pendapat di muka umum yang dijamin peraturan perundang-undangan dan Apakah Peraturan Gubernur efektif melindungi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata yang berada di kawasan larangan melakukan unjuk rasa? Pergub ini akan dikaji menggunakan metode penelitian normatif dan dianalisis menggunakan metode pendekatan yuridis.

Berdasarkan analisis secara yuridis dapat disimpulkan pertama, bahwa Peraturan Gubernur ini sama sekali tidak melanggar UUD Negara RI Tahun 1945, UU Nomor 9 Tahun 1998 dan UU Nomor 39 Tahun 1999. Karena memang tidak ada pelanggaran terhadap hak masyarakat/warga negara untuk melakukan penyampaian pendapat di muka umum, peraturan gubernur ini tidak melarang dilakukannya penyampaian pendapat di muka umum tetapi hanya menentukan 5 lokasi vital (Malioboro, Gedung Agung, Kraton Kasultanan Kraton Puro Pakualaman dan Kawasan Kotagede) yang tidak diperbolehkan digunakan sebagai lokasi penyampaian pendapat di muka umum. Kedua, Kelahiran Peraturan Gubernur ini pasti dapat secara efektif menjamin hak-hak pelaku usaha dan masyarakat yang melakukan kegiatan di sekitar 5 lokasi vital yang disebutkan dalam peraturan gubernur tersebut, karena tidak mungkin terjadi unjuk rasa atau penyampaian pendapat di muka umum di 5 lokasi vital tersebut.

Kata kunci: di muka umum; hak asasi manusia; kemerdekaan menyampaikan pendapat; peraturan gubernur; Daerah Istimewa Yogyakarta

PENDAHULUAN

Di era demokrasi modern seperti saat ini, unjuk rasa atau penyampaian pendapat di muka umum merupakan hal yang biasa terjadi dan sudah merupakan salah cara yang dianggap cukup ampuh untuk mengemukakan pendapatnya agar mendapatkan perhatian dari penguasa. Bahkan saat ini unjuk rasa atau penyampaian pendapat di muka umum merupakan hal yang lazim dilakukan jika masyarakat merasa ada hal yang dianggap tidak

sejalan dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau suara /pendapat mereka tidak didengarkan oleh penguasa. Tetapi masyarakat tidak salah jika menggunakan haknya untuk melakukan penyampaian pendapat di muka umum karena memang hak tersebut dijamin oleh undang-undang bahkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan

Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU Nomor 9 Tahun 1998) . Undang-undang ini memberikan jaminan terhadap salah satu hak asasi manusia yang terkait dengan kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 sebagai implementasi ketentuan Pasal 28 UUD 1945 dalam bagian pertimbangan secara tegas menyatakan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM). Jadi kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum merupakan perwujudan salah satu sendi demokrasi yaitu kemerdekaan atau kebebasan bagi setiap warganegara termasuk di dalamnya kemerdekaan untuk menyatakan pendapat yang dikemukakan oleh Sir Lyman Tower Sargent (Thaib Dahlan,1999).

Sedangkan yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia . Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif , melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia (Donelly Jack dalam PUSHAM UII, 2008). Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan , dirampas atau diganggu oleh siapa pun (TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998) (Nasution et.al, 2015).

John Locke berpendapat bahwa Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak). Hak asasi adalah hak yang bersifat asasi. Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. (Hafidz. A, et.al, 2017).

Pelaksanaan HAM itu tidaklah absolut dan independen, melainkan terjadi dengan prasyarat-prasyarat sosial, yaitu bahwa kebebasan individu selalu berarti penghormatan terhadap kebebasan individu lain. Maka dari itu, memang diperlukan sebuah batasan yang jelas mengenai prasyarat-prasyarat tersebut agar kebebasan yang dimiliki oleh individu tidak melanggar kebebasan individu lain. Hak dan kebebasan individu ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan ketentuan Undang-undang. Bahkan menurut Toby Mendell, walaupun kebebasan berpendapat tidaklah bersifat mutlak, melainkan dapat dibatasi dengan alasan untuk menjamin hak dari orang lain, untuk menjamin keamanan nasional, dan untuk menjamin

ketertiban umum. Agar pembatasan tersebut memiliki legitimasi, maka :

- a. Pembatasan itu diatur dalam undang-undang;
- b. Pembatasan itu harus memiliki tujuan yang legitimasi (Nur Yusriah, et.al, 2020).

Lahirnya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka (Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021) menimbulkan reaksi cukup keras dari masyarakat khususnya pendukung demokrasi. Peraturan Gubernur ini khususnya ketentuan Pasal 5 dianggap akan mengganggu hak politik dan berdemokrasi masyarakat. Pasal 5 Pergub tersebut berbunyi, penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan di ruang terbuka untuk umum di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali di kawasan istana negara gedung agung, Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Keraton Kadipaten Pakualaman, Kotagede, dan Malioboro dengan radius 500 (lima ratus) meter dari pagar atau titik terluar.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan penelitian ini yaitu Untuk mengkaji kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi masyarakat untuk menyatakan pendapat di muka umum setelah lahirnya Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 dan untuk mengkaji seberapa efektif perlindungan hukum yang dapat diberikan Peraturan Gubernur ini terhadap pelaku pariwisata yang berada di kawasan istana negara gedung agung, Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Keraton Kadipaten Pakualaman, Kotagede, dan Malioboro tersebut.

METODE

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif , dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Bahan yang dipakai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian diperoleh dari data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari : Bahan Hukum Primer, yaitu : Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Keppres Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional, Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.70/UM.001/MP/2016 tentang Penetapan Obyek Vital Nasional Di Sektor Pariwisata, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka. Bahan Hukum Sekunder, yaitu :Literatur-literatur, makalah, jurnal serta hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari dan menelusuri berbagai macam peraturan perundang-undangan yang dapat dipergunakan untuk menganalisis Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020.

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga dapat menggambarkan hasil yang komprehensif mengenai topik di atas.

HASIL

Kelahiran Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 sempat menimbulkan kontroversi dan polemik yang cukup hangat di berbagai media cetak dan elektronik. Reaksi sebagian masyarakat khususnya para pegiat demokrasi di Yogyakarta terhadap peraturan gubernur ini memang cukup keras, karena ada anggapan isi peraturan gubernur ini terindikasi melanggar hak asasi manusia yang sudah dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga telah dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) terkait dengan hak asasi manusia untuk merdeka menyatakan pendapat di muka umum tanpa dibatasi oleh aturan tertentu.

Tetapi disisi lain ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa reaksi ARDY itu sangat berlebihan karena sesungguhnya apa yang dilakukan oleh gubernur itu hanya untuk melindungi masyarakat yang berkegiatan di lokasi-lokasi yang disebutkan di dalam peraturan gubernur tersebut juga dengan maksud untuk menjaga fasilitas umum yang terdapat di lokasi tersebut agar jangan sampai rusak akibat dari adanya penyampaian pendapat di muka umum yang tidak terkendali atau anarkis.

Sebenarnya yang dipermasalahkan ARDY dari lahirnya Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 ini adalah ketentuan yang tercantum pada Pasal 5 yang isinya antara lain menyatakan bahwa penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan di ruang terbuka untuk umum di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali di kawasan istana negara gedung agung, Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Keraton Kadipaten Pakualaman, Kotagede, dan Malioboro dengan radius 500 (lima ratus) meter dari pagar atau titik terluar. Artinya ketentuan ini kontradiktif dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, pasal 9 DUHAM maupun Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998.

Ketiga peraturan tersebut menjamin dengan tegas kemerdekaan setiap orang untuk bebas menyatakan pendapat di muka umum dan hak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang fundamental harus dilaksanakan oleh negara dan

dijamin pelaksanaannya.

Ada 2 (dua) alasan yang dipakai oleh gubernur di dalam menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 yaitu : pertama Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Nasional. Adapun yang dimaksud objek vital nasional dalam Keputusan Presiden ini adalah kawasan atau lokasi, bangunan atau instansi, dan usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara, atau sumber pendapatan yang strategis. Kedua , Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.70/UM.001/MP/2016 tentang Penetapan Obyek Vital Nasional Di Sektor Pariwisata.

Pada lampiran surat keputusan ini untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan ada 6 (enam) obyek vital nasional sektor pariwisata yaitu: Benteng Vredenburg, Kawasan Istana Gedung Agung, Kawasan Keraton Kesultanan Yogyakarta, Kawasan Keraton Puro Pakualaman, Kawasan Malioboro dan Kawasan Kotagede.

PEMBAHASAN

Secara yuridis formal ketentuan Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 yang melarang dilakukannya unjuk rasa atau penyampaian pendapat di muka umum di 5 lokasi yang terdapat pada Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.70/UM.001/MP/2016 tentang Penetapan Obyek Vital Nasional Di Sektor Pariwisata.

Di atas tidaklah salah karena memang dasar hukum pembuatan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 sudah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan isinya juga tidak bertentangan dengan peraturan yang menjadi dasar dibuatnya ketentuan Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021.

Prinsipnya ketentuan pasal 5 ini sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan UUD 1945, DUHAM, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 dan , karena sesungguhnya peraturan gubernur ini memang sama sekali tidak melarang dilakukannya unjuk rasa atau penyampaian pendapat di muka umum kepada anggota masyarakat atau siapa pun juga yang ingin menyampaikan aspirasinya di muka umum sepanjang tidak dilakukan di 5 (lima) lokasi yang dikecualikan dalam peraturan gubernur ini. Artinya penyampaian pendapat di muka umum secara umum tidak dilarang hanya dibatasi lokasi/tempat pelaksanaannya saja.

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “ Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Pasal ini memang memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia untuk menyampaikan pendapat di muka umum secara bebas. Tetapi implementasi

pasal ini sangat terkait erat dengan ketentuan Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2). Adapun ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Sedangkan Ayat (2) menyatakan “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Jadi isi ketentuan pasal 28J ayat (1) dan (2) menghendaki penggunaan hak asasi itu harus tunduk pada pembatasan yang ada demi menghormati hak orang lain sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan pertimbangan moral. Agama, keamanan dan ketertiban umum.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 2 pada intinya menyatakan bahwa “Setiap warga negara secara perorangan atau kelompok berhak menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini”.

Jika dikaitkan dengan isi ketentuan Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 sebetulnya isi pasal 5 ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998, karena peraturan gubernur ini sama sekali tidak melarang dilakukannya penyampaian pendapat di muka umum, tetapi hanya membatasi lokasi yang dapat dipergunakan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Karena Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum menyatakan bahwa penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan di tempat-tempat terbuka kecuali lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional. Artinya memang sumber aturan yang menjadi landasan diperbolehkannya unjuk rasa di tempat umum juga mengatur beberapa lokasi yang dikecualikan untuk dipergunakan sebagai lokasi unjuk rasa.

Tetapi karena ketentuan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2008 tidak secara jelas menyebutkan apa yang dimaksud dengan obyek vital nasional, maka atas inisiatif presiden dikeluarkanlah Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 inilah yang memberikan penjelasan mengenai apa yang

dimaksud dengan obyek vital nasional.

Adapun yang dimaksud objek vital nasional dalam Keputusan Presiden ini adalah kawasan atau lokasi, bangunan atau instansi, dan usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara, atau sumber pendapatan yang strategis. Kemudian peraturan presiden ini diperjelas kembali oleh Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.19/UM.101/MKP/2009 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Kemudian Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.19/UM.101/MKP/2009 ini ganti dengan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.70/UM.001/MP/2016 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.70/UM.001/MP/2016 yang menyebutkan secara rigid lokasi wisata yang dianggap vital dan harus dijamin keamanannya. Pengelola Obyek Vital Nasional Sektor Pariwisata bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengamanan internal Obyek Vital Nasional masing-masing. Pengelola Obyek Vital Nasional Sektor Pariwisata dalam menyelenggarakan pengamanan internal dilaksanakan dengan mengacu pada Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pedoman Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional.

Pasal 25 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Isi ketentuan pasal ini memberikan hak pada setiap orang untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan pelaksanaan hak tersebut harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Makna sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dapat dikaitkan dengan peraturan perundangan yang membatasi lokasi/tempat dapat dilakukannya penyampaian pendapat di muka umum. Artinya penyampaian pendapat di muka umum dapat dilakukan tetapi dengan perkecualian tertentu seperti pembatasan lokasi unjuk rasa dapat dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa isi ketentuan pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tidaklah bertentangan dengan isi ketentuan pasal 25 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999.

Tujuan dari pembatasan lokasi unjuk rasa atau penyampaian pendapat di muka umum menurut peraturan gubernur ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menjamin ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, melindungi masyarakat pada saat pelaksanaan pendapat di muka umum,

menjaga keseimbangan hak antara pihak yang menyampaikan pendapat di muka umum dengan hak masyarakat umum dan mewujudkan pengembangan hak berdemokrasi secara tertib, tenteram, beretika, dan damai.

Jadi pada intinya pembatasan lokasi pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak asasi masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum justru untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat bagaimana mengembangkan faham demokrasi dengan tertib dan damai tanpa merugikan hak anggota masyarakat yang lain yang tidak mengikuti unjuk rasa atau penyampaian pendapat di muka umum.

Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dan disisi lain juga dimaksudkan untuk menjamin hak warga negara untuk melaksanakan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara .

Pengalaman dimasa lalu menunjukkan bahwa sudah beberapa kali penyampaian pendapat di muka umum dalam bentuk unjuk rasa menimbulkan anarkisme yang berujung pada terjadi pengrusakan terhadap berbagai fasilitas umum/publik dan juga terhadap harta benda milik anggota masyarakat di sekitar lokasi unjuk rasa. Terakhir penyampaian pendapat di muka umum dalam bentuk unjuk rasa menentang pengesahan RUU Omnibus Law yang terjadi pada tanggal 8 Oktober 2020 yang berakhir dengan kericuhan dan anarkisme di sepanjang jalan Malioboro dan sekitarnya.

Mungkin berdasarkan pengalaman di atas dan demi menjaga ketertiban dan ketenteraman bagi pelaku usaha di jalan Malioboro dan sekitarnya juga demi menjaga kenyamanan dan ketenangan wisatawan yang berada di lokasi vital yang telah ditetapkan dalam peraturan gubernur tersebut. Yogyakarta merupakan daerah tujuan wisata utama di Indonesia karena potensi wisata yang terdapat di Yogyakarta sangatlah banyak. Salah satu lokasi wisata yang menjadi tujuan wisatawan di Yogyakarta adalah jalan Malioboro yang terletak di pusat kota Yogyakarta. Kawasan Malioboro merupakan salah kawasan wisata di Yogyakarta yang dikecualikan oleh Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 untuk menjadi tempat dilakukannya penyampaian pendapat di muka umum. Di kawasan Malioboro juga terdapat beberapa obyek vital seperti Kantor Gubernur di Kepatihan, gedung DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta , Istana Negara Gedung Agung dan Benteng Vredeburg . Benteng Vredeburg tidak termasuk yang tercantum dalam

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 tetapi termasuk obyek vital yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.70/UM.001/MP/2016.

Pada saat penelitian ini dilaksanakan telah dilakukan wawancara singkat dengan pihak yang dianggap paling berkepentingan dengan lahirnya peraturan gubernur ini yaitu para pelaku usaha yang berada di sekitar jalan Malioboro, sekitar Kraton Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Dan Keraton Kadipaten Pakualaman . Karena mereka rentan mengalami kerugian apabila terjadi unjuk rasa/penyampaian pendapat di muka umum yang bersifat anarkis. Kerugian yang timbul lebih pada kerugian yang bersifat finansial, karena mereka sangat menggantungkan hidup pada kunjungan wisatawan ke wilayah Malioboro, Kraton Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, dan Keraton Kadipaten Pakualaman. Jika terjadi unjuk rasa yang anarkis tentu saja hal ini akan membuat wisatawan takut datang ke lokasi di mana unjuk rasa itu akan dilakukan, karena mereka tidak dapat memprediksi apakah unjuk rasa akan berjalan dengan tertib dan damai atau tidak.

Berikut akan diuraikan tanggapan para pelaku usaha yang terdapat di sekitaran Malioboro, Kraton Kasultanan Yogyakarta dan Kraton Pakualaman Pada tabel 2 di atas dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

Atas pertanyaan apakah para pelaku usaha mengetahui ada Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 , ternyata dari 18 orang yang diwawancarai hanya 6 (enam) orang saja yang mengetahui keberadaan peraturan gubernur ini sedangkan sisanya 12 orang tidak mengetahui adanya peraturan gubernur ini. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa kemungkinan kepada pelaku usaha tersebut belum pernah dilakukan sosialisasi tentang Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 dan para pelaku usaha tersebut kurang mengikuti informasi terkait kontroversi keberadaan peraturan gubernur itu melalui media elektronik maupun media cetak.

Pertanyaan kedua Apakah bapak/ibu/saudara setuju dengan adanya larangan demonstrasi di dalam pergub ini.? Sebagian besar nara sumber menyatakan setuju (11 orang) sedangkan yang tidak setuju (3 orang) dan yang menjawab tidak tahu ada 4 orang. Mayoritas pelaku usaha menyatakan setuju dengan adanya peraturan gubernur ini karena dengan adanya peraturan gubernur ini mereka lebih tenang untuk berdagang dan tidak khawatir lagi akan terjadi kerusuhan saat terjadinya penyampaian pendapat di muka umum/unjuk rasa dan para wisatawan atau pengunjung juga tidak takut untuk berkunjung ke lokasi wisata seputaran Malioboro, Kraton Yogya dan Kraton Pakualaman. Pelaku usaha

yang tidak setuju mengatakan bahwa menurut pengalaman meskipun ada unjuk rasa mereka tidak khawatir karena selama ini para pengunjuk rasa atau peserta yang menyampaikan pendapat di muka umum tidak sampai merusak barang dagangan mereka dan biasanya yang ramai dan riuh itu di sekitaran gedung DPRD Provinsi Daerah Istimewa.

Atas pertanyaan apakah dengan adanya larangan demonstrasi ini apakah berarti telah terjadi pelanggaran hak asasi untuk menyampaikan pendapat di muka umum ? Pelaku usaha yang menjawab tidak terjadi pelanggaran, terjadi pelanggaran dan yang menjawab tidak tahu jumlah masing-masing 6 orang pelaku usaha. Dapat dianalisis jika yang pelaku usaha yang menganggap pergub tidak melanggar HAM karena mereka sangat merasakan dampak dari unjuk rasa sehingga asumsi mereka bahwa penyampaian pendapat di muka umum riskan untuk menyebabkan terjadinya kerusakan . Sedang yang beranggapan bahwa dengan adanya larangan melakukan unjuk rasa tersebut berarti telah terjadi pelanggaran HAM karena mereka tidak merasakan dampak yang merugikan saat terjadi penyampaian pendapat di muka umum.

Jawaban atas permasalahan yang kedua dari penelitian ini apakah Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 efektif atau tidak untuk melindungi pelaku usaha pariwisata yang berjualan di sekitar kawasan Malioboro, Kraton Kasultanan Yogyakarta dan Kraton Pakualaman , jika melihat isi dari peraturan gubernur ini dapat dijamin bahwa selama peraturan ini berlaku dan diterapkan tidak akan ada unjuk rasa atau penyampaian pendapat di muka umum yang bersifat anarkis di 5 lokasi vital tersebut. Hal ini berarti tujuan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 dapat menjamin dan melindungi pelaku usaha dan masyarakat yang melakukan kegiatan di 5 lokasi vital yang disebutkan dalam peraturan gubernur ini.

SIMPULAN

Berdasarkan kajian yuridis formal terhadap Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 dapat disimpulkan, pertama jika peraturan gubernur ini sama sekali tidak melanggar UUD Negara RI 1945 , Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Karena memang tidak ada pelanggaran terhadap hak masyarakat/warga negara untuk melakukan penyampaian pendapat di muka umum, peraturan gubernur ini tidak melarang dilakukannya penyampaian pendapat di muka umum tetapi hanya menentukan 5 lokasi vital (Malioboro, Istana Gedung Agung , Kraton Kasultanan Yogyakarta, Kraton Puro Pakualaman dan Kawasan Kotagede) yang tidak

diperbolehkan digunakan sebagai lokasi penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa.

Kedua, Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka pasti dapat secara efektif menjamin hak-hak pelaku usaha dan masyarakat yang melakukan kegiatan di sekitar 5 lokasi vital yang disebutkan dalam peraturan gubernur tersebut , karena tidak mungkin terjadi unjuk rasa atau penyampaian pendapat di muka umum di 5 lokasi vital tersebut. Sehingga pelaku usaha dan masyarakat dapat beraktivitas di sekitar 5 lokasi tersebut dengan tenang, tenteram dan jauh dari gangguan kerusakan yang mungkin terjadi jika ada kegiatan penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakhtiar, Nur Yusriyah ,La Ode Husen, Muhammad Rinaldy Bima, Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum, *Journal of Lex Theory (JLT)*, Volume 1 , Nomor 1 Juni 2020 P- ISSN: 2722-1229, E ISSN: 2722-1288 , halaman 41-58
- Hafidz, Abdul, Musakkir dan Marthen Arie (2017). Efektivitas Pengelolaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Oleh Polres Halmahera Timur, *Jurnal Pasca UNHAS*, halaman 3
- Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.70/UM.001/MP/2016 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Objek Vital Nasional
- Nasution,, Muhammad Syukri Albani dkk. (2015) *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta.
- Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka
- PUSHAM UII (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Thaib Dahlan, (1999), *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di muka Umum.